



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : 18 TAHUN 2001

Seri : A<sub>2</sub>

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENGATURAN USAHA KEPARIWISATAAN  
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dengan semakin luasnya kewenangan Daerah di Bidang Kepariwisata sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Pengaturan Usaha Kepariwisata di Kota Surabaya, dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Pondok Wisata ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Bar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGATURAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengaturan Usaha Kepariwisataaan di Kota Surabaya sebagai berikut :

**a. Usaha Jasa Pariwisata :**

1. Usaha Jasa Pramuwisata ;
2. Perjalanan Wisata ;
3. Impresariat ;
4. Usaha Jasa Konvensi ;
5. Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
6. Usaha Jasa Promosi.

**b. Usaha Sarana Pariwisata :**

1. Hotel Berbintang ;
2. Restoran ;
3. Wisata Tirta ;
4. Usaha Pengaturan Tenaga Kerja Asing.

**c. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata :**

1. Bola Sodok atau Bilyard ;
2. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan ;
3. Diskotik ;
4. Panti Pijat ;
5. Panti Mandi Uap ;
6. Pusat Kesehatan atau Health Centre ;
7. Pusat Kebugaran atau Fitness Centre ;
8. Kelab Malam atau Rumah Musik ;
9. Pasar Seni ;
10. Kawasan/Obyek Wisata ;
11. Izin Pertunjukan Hiburan Umum ;
12. Padang Golf ;
13. Gedung Squash ;
14. Dunia Fantasi ;
15. Taman Satwa.

**Pasal 2**

Pengaturan Usaha Kepariwisata dimaksud Pasal 1, adalah semua usaha bidang kepariwisataan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya.

**Pasal 3**

- (1) Terhadap permohonan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dinyatakan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diterbitkan Surat Izin Sementara ;
- (2) Kewenangan penandatanganan Surat Izin Sementara dimaksud ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
- (3) Surat Izin Sementara dimaksud ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengaturan Usaha Kepariwisata.

**Pasal 4**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Diundangkan di Surabaya.

Pada tanggal 8 Agustus, 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

  
Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Tk. I.

NIP. 510029022.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 2 Juli 2001

WALIKOTA SURABAYA,



  
SUNARTO SUMOPRAWIRO.

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN : 2001      NOMOR : 18.